



P U T U S A N
Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Tub.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HAFISA Als FISA Binti SAINUDIN (Alm);
2. Tempat lahir : Talang Bunut;
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 01 Juli 1957;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Bunut Kecamatan Amen Kab. Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 03 Desember 2017;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tubei sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 61/Pen.Pid/2017/PN Tub. tanggal 22 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pen.Pid/2017/PN Tub. tanggal 22 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hafisa Als Fisa Binti Sainudin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Dengan Sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 299 Ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Ketiga;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa Hafisa Als Fisa Binti Sainudin (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Tub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mangkok plastik warna putih
- 1 (satu) buah sendok stenlis
- 1 (satu) buah baskom kaleng warna putih motif bunga
- Minyak kelapa didalam botol air minum merek Le Mineral
- 1 (satu) buah gelas kaca
- 1 (satu) lembar serbet motif kotak-kotak warna putih
- 5 (lima) buah tangkai buah nanas.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon diberi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya karena terdakwa sudah berusia lanjut, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa HAFISA ALS FISA BINTI SAINUDIN (ALM) pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat dirumah terdakwa di Ds. Talang Bunut Kec. Amen Kab. Lebong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei "*Percobaan melakukan aborsi* " Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat saksi Herpin mengetahui Saksi sela dalam kondisi hamil, karena merasa takut lalu saksi Herpin menyuruh Saksi sela untuk menggugurkan kehamilan dan mencari tempat dukun atau orang yang bisa menggugurkan kandungan Saksi Sella;
- Bahwa kemudian saksi Herpin mengantarkan saksi Sella ke rumah dukun atau orang yang bisa menggugurkan kandungan yaitu terdakwa Hafisa;
- Bahwa Saksi Herpin meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu menggugurkan kehamilan saksi sela dan Terdakwa bersedia membantu dan meminta uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Herpin telah memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Herpin agar membawa Saksi Sella kerumahnya, lalu terdakupun menyuruh Saksi Herpin untuk mencari buah nanas , pil tuntas dan ragi;
- Bahwa setelah saksi herpin mencari dan mengantarkan 2 (dua) buah nanas kerumah terdakwa saksi herpin menyuruh saksi sela untuk mencari ragi dan untuk pil tuntas tidak dapat di cari oleh saksi Herpin;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Tub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali saksi Sella datang kepada terdakwa, saksi Sella hanya diurut sebentar untuk memastikan kehamilan saksi Sella dengan memeriksa perut saksi Sella dengan cara kedua tangan terdakwa menekan-nekan perut saksi Sella pada saat itu terdakwa merasakan ada sesuatu yang agak keras yang berada dalam perut saksi Sella dan menurut terdakwa saksi Sella sedang hamil dengan perkiraan kandungan 2 bulan, kemudian terdakwa menyarankan kepada saksi Sella untuk mencoba menggugurkan kandungan dengan memakan atau meminum air nanas muda;
- Bahwa kemudian datang untuk kedua kalinya perut saksi Sella kembali diurut oleh terdakwa dan yang ketiga kalinya pada saat saksi Sella kerumah terdakwa, Saksi Sella membawa ragi dan pada saat itu terdakwa memarut buah nanas dan airnya dicampur dengan ragi yang telah dihancurkan dan dicampur dengan air nanas tersebut setelah itu saksi Sella disuruh oleh terdakwa untuk meminumnya;
- Bahwa tidak lama sesudah saksi Sella meminum air nanas yang dicampur ragi datang beberapa anggota polisi dan membawa saksi Sella bersama terdakwa ke Polres Lebong;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 440/015/IKK/VER/VII/RSUD/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Anggi Christian dengan kesimpulan tidak ditemukan bekas kekerasan, pemeriksaan USG umur kehamilan sekitar 14-15 minggu, detak jantung janin 123x/menit.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 4162/TAMB/L/2006 tanggal 06 Desember 2006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Edi Suarna selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Lebong menerangkan Anak Sella Wardaleka lahir di Mubai tanggal 19 September 2002 anak Kesatu dari Suami-Istri Antara, Insan Kamil dan Lenda Suryana sehingga pada saat kejadian tersebut anak korban berusia 15 (lima belas) tahun.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 194 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 53 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Hafisa Als Fisa Binti Sainudin (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu "*melakukan percobaan menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya*" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Tub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat saksi Herpin mengetahui Saksi sela dalam kondisi hamil karena merasa takut lalu saksi Herpin menyuruh Saksi sela untuk mengugurkan kehamilan dan mencari tempat dukun atau orang yang bisa mengugurkan kandungan Saksi Sella;
- Bahwa kemudian saksi Herpin mengantarkan saksi Sella ke rumah dukun atau orang yang bisa menggugurkan kandungan yaitu terdakwa Hafisa;
- Bahwa Saksi Herpin meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu mengugurkan kehamilan saksi sela dan Terdakwa bersedia membantu dan meminta uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Herpin telah memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Herpin agar membawa Saksi SELLA kerumahnya, lalu terdakwapun menyuruh Saksi Herpin untuk mencari buah nanas, pil tuntas dan ragi;
- Bahwa setelah saksi herpin mencari dan mengantarkan 2 (dua) buah nanas kerumah terdakwa saksi herpin menyuruh saksi sela untuk mencari ragi dan untuk pil tuntas tidak dapat di cari oleh saksi Herpin;
- Bahwa pertama kali saksi Sella datang kepada terdakwa, saksi Sella hanya diurut sebentar untuk memastikan kehamilan saksi Sella, kemudian datang untuk kedua kalinya perut saksi Sella kembali diurut oleh terdakwa dan yang ketiga kalinya pada saat saksi Sella kerumah terdakwa Saksi Sella membawa ragi dan pada saat itu terdakwa memarut buah nanas dan airnya dicampur dengan ragi yang telah dihancurkan dan dicampur dengan air nanas tersebut setelah itu saksi Sella disuruh oleh terdakwa untuk meminumnya;
- Bahwa tidak lama sesudah saksi Sella meminum air nanas yang dicampur ragi datang beberapa anggota polisi dan membawa saksi Sella bersama terdakwa ke Polres Lebong;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 440/015/IKK/VER/VII/RSUD/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Anggi Christian dengan kesimpulan tidak ditemukan bekas kekerasan, pemeriksaan USG umur kehamilan sekitar 14-15 minggu, detak jantung janin 123x/menit.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 4162/TAMB/L/2006 tanggal 06 Desember 2006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Edi Suarna selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Lebong menerangkan Anak Sella Wardaleka lahir di Mubai tanggal 19 September 2002 anak Kesatu dari Suami-Istri Antara, Insan Kamil dan Lenda Suryana sehingga pada saat kejadian tersebut anak korban berusia 15 (lima belas) tahun.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Tub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 348 Ayat (1) KUHP Jo pasal 53 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa Hafisa Als Fisa Binti Sainudin (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu *"Dengan Sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan"* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saksi Herpin mengetahui Saksi sela dalam kondisi hamil karena merasa takut lalu saksi Herpin menyuruh Saksi sela untuk menggugurkan kehamilan dan mencari tempat dukun atau orang yang bisa menggugurkan kandungan Saksi Sella;
- Bahwa kemudian saksi Herpin mengantarkan saksi Sella ke rumah dukun atau orang yang bisa menggugurkan kandungan yaitu terdakwa Hafisa;
- Bahwa Saksi Herpin meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu menggugurkan kehamilan saksi sela dan Terdakwa bersedia membantu dan meminta uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Herpin telah memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Herpin agar membawa Saksi SELLA kerumahnya, lalu terdakwapun menyuruh Saksi Herpin untuk mencari buah nanas , pil tuntas dan ragi;
- Bahwa setelah saksi herpin mencari dan mengantarkan 2 (dua) buah nanas kerumah terdakwa saksi herpin menyuruh saksi sela untuk mencari ragi dan untuk pil tuntas tidak dapat di cari oleh saksi Herpin;
- Bahwa pertama kali saksi Sella datang kepada terdakwa, saksi Sella hanya diurut sebentar untuk memastikan kehamilan saksi Sella, kemudian datang untuk kedua kalinya perut saksi Sella kembali diurut oleh terdakwa dan yang ketiga kalinya pada saat saksi Sella kerumah terdakwa Saksi Sella membawa ragi dan pada saat itu terdakwa memarut buah nanas dan airnya dicampur dengan ragi yang telah dihancurkan dan dicampur dengan air nanas tersebut setelah itu saksi Sella disuruh oleh terdakwa untuk meminumnya;
- Bahwa terdakwa mengatakan untuk menggugurkan kandungan tidak cukup 1 kali meminum air nanas namun bisa 2 atau 3 kali;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 440/015/IKK/VER/VII/RSUD/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Anggi Christian dengan kesimpulan tidak ditemukan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Tub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas kekerasan, pemeriksaan USG umur kehamilan sekitar 14-15 minggu, detak jantung janin 123x/menit.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 4162/TAMB/L/2006 tanggal 06 Desember 2006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Edi Suarna selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Lebong menerangkan Anak Sella Wardaleka lahir di Mubai tanggal 19 September 2002 anak Kesatu dari Suami-Istri Antara, Insan Kamil dan Lenda Suryana sehingga pada saat kejadian tersebut anak korban berusia 15 (lima belas) tahun.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 299 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SELLA WARDALEKA ALS SELLA BINTI INSAN KAMIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat ini saksi berumur 14 tahun;
- Bahwa saksi menerangkan saksi dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan dan yang menghamili saksi adalah saksi Herpin;
- Bahwa saksi menerangkan karena saksi Herpin takut pada saat tahu saksi Sella telah hamil saksi Herpin lalu mengajak saksi Sella untuk menggugurkan kehamilan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Herpin mencari tempat dukun atau orang yang bisa menggugurkan kandungan saksi Sella;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi Herpin mengatakan kepada saksi sela untuk pergi ke tukang urut dan saksi Herpin mengantarkan saksi Sella ke rumah seorang perempuan yaitu terdakwa Hafisa yang tinggal di Ds. Talang Bunut Kec. Amen Kab. Lebong;
- Bahwa saksi menerangkan tujuan Saksi Herpin mengajak saksi Sella kerumah terdakwa Hafisa adalah untuk menggugurkan kehamilan saksi sela;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi Herpin meminta tolong kepada terdakwa Hafisa untuk membantu menggugurkan kehamilan saksi Sella dan terdakwa Hafisa bersedia membantu dan meminta uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Tub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Saksi Herpin mengatakan kepada saksi Sela sudah memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus) kepada terdakwa Hafisa;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Hafisa menyuruh Saksi Herpin untuk mencari buah nanas , pil tuntas dan ragi, setelah saksi Herpin mencari buah nanas saksi Herpin menyuruh saksi Sela untuk mencari ragi dan untuk pil tuntas tidak dapat di cari oleh saksi Herpin;
- Bahwa saksi menerangkan pertama kali saksi Sela datang kepada terdakwa Hafisa hanya diurut sebentar untuk memastikan kehamilan saksi Sela, datang untuk kedua kalinya perut saksi Sela kembali diurut oleh terdakwa Hafisa dan yang ketiga kalinya pada saat saksi Sela kerumah terdakwa Hafisa pada tanggal 06 Juli 2017 sekira pukul 11.00 wib Saksi Sela membawa ragi dan pada saat itu terdakwa Hafisa memarut buah nanas dan airnya dicampur dengan ragi yang telah dihancurkan dan dicampur dengan air nanas tersebut setelah itu saksi sela disuruh oleh terdakwa Hafisa untuk meminumnya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak lama sesudah saksi Sela meminum air nanas yang dicampur ragi datang beberapa anggota polisi dan membawa saksi Sela bersama terdakwa Hafisa ke Polres Lebong;
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian kondisi kehamilan saksi diperiksa melalui USG dan dinyatakan kandungan saksi sehat dan tidak apa-apa dan berumur 4 (empat) bulan akan tetapi pada bulan September dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan, bayi sudah tidak ada gerakannya lagi kemudian bayi meninggal dunia di dalam perut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. ISWAN GUNADI Als RAFI Bin JAHARI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa saksi menerangkan memang pernah ada datang seorang laki-laki yang tidak saksi iswan kenal yaitu saksi herpin datang ke salon milik saksi iswandi untuk memotong rambut. Pada saat sedang memotong rambut saksi Herpin menyakan dimana rumah terdakwa HAFISA. Kemudian saksi Iswandi menjawab "Ado rumah Hafisa di talang bunut, rumahnya masuk gang agak ke belakang"

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Tub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi Herpin menanyakan rumah terdakwa Hafisa di salon milik saksi Iswandi di Ds. Selebar Kec. Amen pada saat saksi Herpin sedang memotong rambut dengan saksi Iswandi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya.

3. ARPANUDIN Als ARPAN Bin MUKAMAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 6 Juli 2017 saksi melihat petugas kepolisian mendatangi kediaman terdakwa di Desa Talang Bunut Kec. Amen pada saat itu barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan percobaan Aborsi atau menggugurkan kehamilan seorang wanita;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 6 Juli 2017 sekira pukul 13.30 WIB saksi pulang kerumah di desa talang bunut, saat tiba dirumah saksi melihat banyak orang disekitar rumah terdakwa, saksi pun bertanya dengan warga mengapa ramai-ramai dan banyak Polisi, dan pada saat itulah saksi mengetahui bahwa terdakwa bisa mengurut atau memijit untuk menggugurkan kehamilan;
- Bahwa saksi menerangkan selama ini terdakwa bekerja sebagai petani.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya.

4. HERPIN Als HER Bin IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Februari 2017 saksi Herpin diberitahukan oleh Saksi Sella bahwa dia hamil kemudian saksi Herpin bersama Saksi Sella pergi ke Bidan untuk memastikan hamil atau tidak Saksi Sella, ternyata setelah di tes oleh alat kehamilan oleh Bidan bahwa Saksi Sella sudah hamil 2 (dua) minggu kemudian saksi Herpin mengajak Saksi Sella untuk menikah akan tetapi Saksi Sella tidak mau karena takut sama orang tua dan takut diusir orang tua;
- Bahwa saksi menerangkan pergi ke tempat tukang urut di Ds. Talang Bunut Kec. Amen Kab Lebong dan bertemu dengan terdakwa Hafisa dan saksi Herpin mengatakan tujuan saksi Herpin ingin menggugurkan kehamilan Saksi Sella dan terdakwa Hafisa meminta bayaran untuk

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Tub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu sebesar Rp 500.000,- dan seminggu kemudian saksi Herpin datang lagi ketempat terdakwa Hafisa dengan membawa uang sebesar Rp 400.000, (empat ratus ribu) kemudian saksi Herpin memberikan uang tersebut kepada terdakwa Hafisa, kemudian terdakwa Hafisa menyuruh saksi Herpin agar membawa Saksi Sella kerumahnya;

- Bahwa saksi Herpin menerangkan saksi Herpin datang lagi kerumah terdakwa Hafisa bersama dengan Saksi Sella kemudian terdakwa HAFISA memeriksa Saksi Sella kemudian tiga hari setelah itu saksi Herpin datang lagi bersama Saksi Sella kerumah terdakwa Hafisa sekira siang hari, dan terdakwa Hafisa mengurut perut Saksi Sella, setelah itu saksi Herpin disuruh terdakwa Hafisa untuk mencari nanas dan pil tuntas, dan besoknya saksi Herpin mencarinya dan mengantarkan 2 (dua) buah nanas kerumah terdakwa Hafisa, untuk pil tuntas saksi Herpin tidak mencarinya karena tidak tahu dimana mencarinya;
- Bahwa saksi menerangkan tujuan saksi mengajak Saksi Sella kerumah terdakwa Hafisa untuk melakukan aborsi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut :

1. Dr. Kalber Kifli Panjaitan., Sp.OG., yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan menjadi ahli dan bersedia memberikan keterangan sesuai ilmu yang ahli miliki;
- Bahwa Ahli menerangkan bekerja sebagai PNS (Dokter Kandungan) di RSUD Curup dan saksi memiliki ijazah pendidikan, dan surat tugas penunjukkan ahli Nomor : 445 / 129 / VIII / ST / 2017;
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud aborsi adalah Suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengeluarkan produk kehamilan di bawah usia kehamilan 5 (lima) bulan;
- Bahwa Ahli menerangkan Aborsi dengan cara memberikan minuman air perasan nanas yang telah dicampur oleh ragi kepada korban dan dengan cara diurut perut korban dengan tangan dan usia kehamilan korban 4 (empat) bulan tidak boleh dilakukan;
- Bahwa Ahli menerangkan efek samping jika perempuan yang sedang hamil selama 4 (empat) bulan diberikan minuman air perasan nanas dan dicampur oleh ragi dan meminumnya dalam jumlah banyak yaitu dapat mengakibatkan kontraksi pada rahim dan menyebabkan rahim bisa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Tub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka sehingga bisa terjadi proses keguguran namun jika dalam jumlah sedikit atau hanya 1 (satu) gelas belum bisa mengukur keguguran;

- Bahwa Ahli menerangkan air perasan nanas dan dicampur oleh ragi jika diminum oleh perempuan yang sedang hamil akan mengakibatkan Kontraksi yaitu mules (sakit perut) atau panas pada rahim sehingga hal tersebut membuat jalan lahir itu terbuka dan produk kehamilannya keluar (keguguran);
- Bahwa Ahli menerangkan perempuan yang sedang hamil tidak diperbolehkan untuk meminum air perasan nanas, memakan ragi, dan diurut dibagian perutnya karena bisa menyebabkan keguguran yang mengakibatkan bayi lahir di usia 4 (empat) bulan atau mati.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tanggal terdakwa Hafisa lupa bulan Juli 2017 sekira siang hari datang saksi Sela dan saksi Herpin kerumah terdakwa HAFISA yang tinggal di Ds. Talang Bunut Kec. Amen Kab. Lebong dengan tujuan meminta bantuan terdakwa Hafisa untuk memastikan Saksi SELLA hamil atau tidak dan ingin menggugurkan kandungan Saksi SELLA;
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi sella sudah 2 (dua) kali kerumah terdakwa dan pengakuan saksi sella sudah telat menstruasi selama 2 bulan pada saat itu saksi sella datang bersama dengan saksi Herpin yang merupakan pacarnya;
- Bahwa Pertama saksi sella datang kerumah terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2017 sekira Jam 13.00 WIB terdakwa memeriksa perut saksi Sella dengan cara kedua tangan terdakwa menekan tekan perut saksi sella pada saat itu terdakwa merasakan ada sesuatu yang agak keras yang berada dalam perut saksi Sella dan menurut terdakwa saksi sella sedang hamil dengan perkiraan kandungan 2 bulan, kemudian terdakwa menyarankan kepada saksi sella untuk mencoba menggugurkan kandungan dengan memakan atau meminum air nanas muda;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekira Jam 13.00 Wib ketika pulang dari hajatan anak terdakwa mengatakan "Mak tadi pagi sekira jam 07.00 Wib ada seorang laki-laki menitip nanas muda sebanyak 2 (dua) buah dan ragi;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekira Jam 07.00 Wib bertempat di rumah terdakwa saksi sella datang sendiri kerumah terdakwa dan bertemu terdakwa kemudian terdakwa langsung

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Tub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka 2 buah nanas muda dengan cara membuang kulit luar buah dan langsung terdakwa parut, selanjutnya terdakwa menyaring parutan buah nanas dengan menggunakan kain untuk diambil airnya, selanjutnya air nanas terdakwa letakkan digelas dan dicampur dengan ragi lalu menyuruh saksi sella untuk meminumnya;

- Bahwa terdakwa menerangkan saksi sella meminum air nanas yang telah dicampur ragi dengan ukuran satu gelas;
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk menggugurkan kandungan tidak cukup 1 kali meminum air nanas namun bisa 2 atau 3 kali;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki izin untuk membuka praktek aborsi atau menggugurkan kehamilan
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa meminta bayaran Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi disanggupi oleh saksi Herpin sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi Sella tidak ada memberikan uang kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah mangkok plastik warna putih
2. 1 (satu) buah sendok stenlis
3. 1 (satu) buah baskom kaleng warna putih motif bunga
4. Minyak kelapa didalam botol air minum merek Le Mineral
5. 1 (satu) buah gelas kaca
6. 1 (satu) lembar serbet motif kotak-kotak warna putih
7. 5 (lima) buah tangkai buah nanas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum No. 440/015/VER/VII/RSUD/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anggi Christian dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Lebong dengan hasil pemeriksaan terhadap anak Sella Wardaleka dengan Kesimpulan sebagai berikut :
 - a. Perempuan berumur kira-kira 14 tahun
Kesadaran : sadar.
Keadaan jiwa : normal.
Tinggi badan : 155 kg.
Berat badan : 50 kg.
 - b. Pakaian : perempuan tersebut memakai seragam sekolah dan celana training.
 - c. Tanda-tanda kelamin sekunder dan pemeriksaan gigi untuk pemeriksaan umur : -
 - d. Pemeriksaan umum :
Tekanan darah : 110/70 mmhg.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Tub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernapasan : 20 x/m.
Jantung : DBN (Dalam Batas Normal).
Paru : DBN.
Nadi : 80 x/m
Perut : -

- e. Pemeriksaan Tubuh : tidak terdapat luka di bagian perut korban (tidak ada tanda kekerasan).
- f. Pemeriksaan Kemaluan : di kemaluan tidak ditemukan jejas (luka) / kekerasan.
- g. Pemeriksaan Laboratorium : -
- h. Pemeriksaan USG : - umur kehamilan sekitar 14-15 minggu.
- detak jantung janin 123 x/menit.

KESIMPULAN:

- Tidak ditemukan bekas kekerasan fisik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 sekira siang hari saksi Sella dan saksi Herpin kerumah terdakwa HAFISA yang tinggal di Ds. Talang Bunut Kec. Amen Kab. Lebong dengan tujuan meminta bantuan terdakwa Hafisa untuk menggugurkan kandungan Saksi Sella;
- Bahwa terdakwa Hafisa bersedia membantu dan meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi disanggupi oleh saksi Herpin sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa memeriksa perut saksi Sella dengan cara kedua tangan terdakwa menekan-nekan perut saksi sella pada saat itu terdakwa merasakan ada sesuatu yang agak keras yang berada dalam perut saksi Sella dan menurut terdakwa saksi sella sedang hamil dengan perkiraan kandungan 2 bulan, kemudian terdakwa menyarankan kepada saksi sella untuk mencoba menggugurkan kandungan dengan memakan atau meminum air nanas muda dicampur dengan ragi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta untuk dicarikan buah nanas, pil tuntas dan ragi kepada saksi herpin;
- Bahwa setelah itu saksi sella datang sendiri kerumah terdakwa dan bertemu terdakwa kemudian terdakwa langsung membuka 2 buah nanas muda dengan cara membuang kulit luar buah dan langsung terdakwa parut, selanjutnya terdakwa menyaring parutan buah nanas dengan menggunakan kain untuk diambil airnya, selanjutnya air nanas terdakwa letakkan digelas dan dicampur dengan ragi lalu menyuruh saksi sella untuk meminumnya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan untuk menggugurkan kandungan tidak cukup 1 (satu) kali meminum air nanas namun bisa 2 (dua) atau 3 (tiga) kali;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Tub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Kalber Kifli Panjaitan, Sp. OG memberikan minuman air perasan nanas yang telah dicampur oleh ragi kepada saksi Sella dan dengan cara diurut perut korban dengan tangan di bawah usia kehamilan 4 (empat) bulan tidak boleh dilakukan, karena efek samping jika perempuan yang sedang hamil selama 4 (empat) bulan diberikan minuman air perasan nanas dan dicampur oleh ragi dan meminumnya dalam jumlah banyak yaitu dapat mengakibatkan kontraksi pada rahim yaitu mules (sakit perut) atau panas pada rahim sehingga hal tersebut membuat jalan lahir itu terbuka dan produk kehamilannya keluar (keguguran);
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/015/IKK/VER/VII/RSUD/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Anggi Christian dengan kesimpulan tidak ditemukan bekas kekerasan, pemeriksaan USG umur kehamilan sekitar 14-15 minggu, detak jantung janin 123x/menit;
- Bahwa pada saat saksi Sella dan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 17 Juli 2017 kondisi kehamilan saksi Sella diperiksa melalui USG dan dinyatakan kandungan saksi Sella sehat dan tidak apa-apa dan berumur 4 (empat) bulan akan tetapi pada bulan September dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan, bayi sudah tidak ada gerakannya lagi kemudian bayi meninggal dunia di dalam perut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Ketiga Pasal 299 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Sengaja;**
3. **Mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati;**
4. **Dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Tub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" (*Hijdie*) disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa **Hafisa Als Fisa Binti Sainudin (Alm)**, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri terdakwa tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia, sehingga dengan demikian bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.2.;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja"

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" atau "Opset" itu adalah "*willen en witsens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (*opset*) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu :

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah **von Hippel dan Simon**, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.
2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari **Frank atau van Hamel**, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168)

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkeids bewustzijn*)
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*)

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Tub.



(Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan perbuatan terdakwa Hafisa yang bersedia membantu menggugurkan kandungan saksi Sella dengan meminta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi disanggupi oleh saksi Herpin sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara menyuruh saksi Herpin menyiapkan buah nanas, ragi dan pil tuntas kemudian awalnya terdakwa memijat perut saksi Sella kemudian membuat segelas air yang telah terdakwa campur dengan air perasan parutan buah nanas dan ragi lalu menyuruh saksi Sella untuk meminumnya dengan maksud untuk menggugurkan kehamilan saksi Sella;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan terdakwa Hafisa bersedia membantu menggugurkan kandungan saksi Sella dengan meminta bayaran kemudian memijat perut saksi Sella dan memberikan segelas air perasan parutan nanas yang dicampur dengan ragi kepada saksi Sella untuk diminum, maka untuk itu majelis berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur Ad.3;

Ad.3. Unsur “Mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa didatangi oleh saksi Herpin di rumahnya di Desa Talang Bunut Kecamatan Amen Kabupaten Lebong dengan tujuan ingin menggugurkan kehamilan saksi Sella, kemudian terdakwa Hafisa bersedia membantu menggugurkan kandungan saksi Sella dengan meminta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi disanggupi oleh saksi Herpin sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta saksi Herpin untuk mencari buah nanas, pil tuntas dan ragi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Herpin datang lagi kerumah terdakwa dengan membawa saksi Sella kemudian saksi Sella dipijat oleh terdakwa sebentar untuk memastikan kehamilan saksi Sella, setelah itu saksi Sella datang untuk kedua kalinya dan perut saksi Sella kembali dipijat oleh terdakwa dan yang ketiga kalinya pada saat saksi Sella kerumah terdakwa pada tanggal 06 Juli 2017 sekira pukul 11.00 wib, Saksi Sella membawa ragi dan pada saat itu terdakwa memarut buah nanas dan airnya dicampur dengan ragi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Tub.



yang telah dihancurkan dan dicampur dengan air nanas tersebut setelah itu saksi Sella disuruh oleh terdakwa untuk meminumnya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta persidangan tersebut dengan terdakwa memijat perut saksi Sella dan memberikan segelas air yang telah dicampur parutan buah nanas dan ragi kepada saksi Sella untuk diminum dengan maksud mengugurkan kehamilan saksi Sella, maka untuk itu majelis berpendapat bahwa unsur “Mengobati seorang wanita” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur Ad.4;

Ad.4. Unsur “Dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang di persidangan terdakwa didatangi oleh saksi Herpin di rumahnya di Desa Talang Bunut Kecamatan Amen Kabupaten Lebong dengan tujuan ingin mengugurkan kehamilan saksi Sella, kemudian terdakwa Hafisa bersedia membantu menggugurkan kandungan saksi Sella dengan meminta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi disanggupi oleh saksi Herpin sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta saksi Herpin untuk mencari buah nanas, pil tuntas dan ragi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Herpin datang lagi kerumah terdakwa dengan membawa saksi Sella kemudian saksi Sella dipijat oleh terdakwa sebentar untuk memastikan kehamilan saksi Sella, setelah itu saksi Sella datang untuk kedua kalinya dan perut saksi Sella kembali dipijat oleh terdakwa dan yang ketiga kalinya pada saat saksi Sella kerumah terdakwa pada tanggal 06 Juli 2017 sekira pukul 11.00 wib, Saksi Sella membawa ragi dan pada saat itu terdakwa memarut buah nanas dan airnya dicampur dengan ragi yang telah dihancurkan dan dicampur dengan air nanas tersebut setelah itu saksi Sella disuruh oleh terdakwa untuk meminumnya;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Kalber Kifli Panjaitan, Sp.OG memberikan minuman air perasan nanas yang telah dicampur oleh ragi kepada saksi Sella dan dengan cara diurut perut korban dengan tangan di bawah usia kehamilan 4 (empat) bulan tidak boleh dilakukan, karena efek samping jika perempuan yang sedang hamil selama 4 (empat) bulan diberikan minuman air perasan nanas dan dicampur oleh ragi dan meminumnya dalam jumlah banyak yaitu dapat mengakibatkan kontraksi pada rahim yaitu

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Tub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mules (sakit perut) atau panas pada rahim sehingga hal tersebut membuat jalan lahir itu terbuka dan produk kehamilannya keluar (keguguran);

Menimbang, bahwa dengan perbuatan terdakwa Hafisa bersedia membantu menggugurkan kandungan saksi Sella dengan meminta bayaran kemudian memijat perut saksi Sella dan memberikan segelas air perasan parutan nanas yang dicampur dengan ragi kepada saksi Sella untuk diminum, maka untuk itu majelis berpendapat bahwa unsur "Dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 299 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mangkok plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok sterilis, 1 (satu) buah baskom kaleng warna putih motif bunga, minyak kelapa didalam botol air minum merek Le Mineral, 1 (satu) buah gelas kaca, 1 (satu) lembar serbet motif kotak-kotak warna putih, 5 (lima) buah tangkai buah nanas, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Tub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 299 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAFISA Als FISA Binti SAINUDIN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan Sengaja Mengobati Seorang Wanita, Dengan Diberitahukan Bahwa Karena Pengobatan Itu Hamilnya Dapat Digugurkan"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah mangkok plastik warna putih
 - b. 1 (satu) buah sendok stenlis
 - c. 1 (satu) buah baskom kaleng warna putih motif bunga
 - d. Minyak kelapa didalam botol air minum merek Le Mineral
 - e. 1 (satu) buah gelas kaca
 - f. 1 (satu) lembar serbet motif kotak-kotak warna putih
 - g. 5 (lima) buah tangkai buah nanas;**untuk Dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Tub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari **Rabu** tanggal **17 Januari 2018**, oleh kami **FAJAR KUSUMA AJI., S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **ZEPHANIA., S.H.,M.H.**, dan **IKA YUSTIKASARI., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **18 Januari 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BONI MANIK., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, dengan dihadiri oleh **UTAMI GUSTINA., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZEPHANIA., S.H., M.H.

FAJAR KUSUMA AJI., S.H.,M.H.

IKA YUSTIKASARI., S.H.

Panitera Pengganti,

BONI MANIK., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Tub.